

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 378 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lazuardi Lumban

Tobing, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 715/600-14.71/IV/2018, tanggal 5 April

2018;

II. SYAMSURIZAL NAZAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Datuk Ahmad Nomor 35, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Riau, pekerjaan Pensiunan Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Hariadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Firm SHW's & Partners, beralamat di Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 April 2018;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

1. DELIMA IDA TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Fajar Ujung Gang Mahoni Nomor

01, RT/RW 002/011, Kelurahan Labuh Baru Barat,

Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi

Riau, pekerjaan ibu rumah tangga;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DINA DORMINA TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sido Rukun Gang Toba Nomor 62, RT/RW 004/002, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan ibu rumah tangga;

3. PARULIAN DAPOT TAMBUNAN, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Patuan Nagari Nomor

11 RTRW 001/004, Kelurahan Labuhan Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;

4. DORTUA TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Godung Bordian, Desa Godung Bordian, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

5. DELPITA TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Putri Nilam Nomor 1, RT/RW

004/007, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan

Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga;

6. PARIANG JANTER TAMBUNAN, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo III Nomor

02, RT/RW 002/004, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Karyawan Swasta;

7. PARTA TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 13 RT/RW

001/007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

8. DAHLIA TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut Pematang

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, RT/RW 023/009, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

9. PONTAS JALO TUA TAMBUNAN, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor

13, 13 RT/RW 001/007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Roland L. Pangaribuan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Roland

L. Pangaribuan, S.H., beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1466 Tahun

1995, Surat Ukur Nomor 14/1995 tanggal 01 Januari 1995 Terdaftar Atas Nama Syamsurizal Nazar dahulunya, sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 3040, Surat Ukur Nomor 4068/2008 tanggal 28 April 2008, terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat seluas 19.400 m²;

3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor

1466 Tahun 1995, Surat Ukur Nomor 14/1995 tanggal 01 Januari 1995

Terdaftar Atas Nama Syamsurizal Nazar dahulunya, sekarang Sertipikat

Hak Milik Nomor 3040, Surat Ukur Nomor 4068/2008 tanggal 28 April

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat seluas 19.400 m2, yang dikeluarkan oleh Tergugat;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut; Eksepsi Tergugat:

Kewenangan Absolut Pengadilan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

2. Kewenangan Absolut Pengadilan;

3. Error in Objek;

4. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN-Pbr, tanggal 18 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan

Putusan Nomor 24/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Maret 2018; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 3 April 2018,

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 9 April 2018 dan 13 April

2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut masing-masing pada tanggal 17 April 2018 dan

26 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang

termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 17 April 2018 dan 26 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 24/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Maret 2018; Mengadili Sendiri:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II: Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 24/B/2018/PTUN-MDN, tanggal 12 Maret 2018;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:

28/G/2017/PTUN-PBR, tanggal 18 Desember 2017;

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Kasasi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para

Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Mei 2018 dan tanggal 11 Mei 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

☐ Bahwa oleh karena substansi dalam sengketa a quo menyangkut

masalah kepemilikan hak atas tanah dan terdapat beberapa tindakan keperdataan yang masih harus dilakukan pengujian keabsahannya terlebih dahulu di Peradilan Umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU dan Pemohon Kasasi II: SYAMSURIZAL NAZAR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Medan Nomor 24/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Maret

2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 28/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 18 Desember 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang

dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan

lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU dan Pemohon Kasasi II: SYAMSURIZAL NAZAR;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

dengan Putusan Nomor 24/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Maret

2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor Nomor 28/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 18 Desember

2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Ketua Mahkamah
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,

M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis, ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti, ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 378 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9